



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2164 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN EVALUASI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN SIABU KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING
NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** : a. bahwa Sekretaris PPS Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu bernama Wahidah Hafni telah dievaluasi oleh PPS Kelurahan Siabu pada tanggal 03 Agustus 2024 dan telah ditetapkan Pemberhentiannya serta Penggantinya oleh Lurah Siabu sesuai dengan Keputusan Lurah Siabu Nomor:270/234/Kel.Siabu/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Siabu dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Penungutan Suara Kelurahan Siabu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal perlu Menetapkan Pemberhentian terhadap Saudari Wahidah Hafni dari Sekretaris PPS Kelurahan Siabu serta perlu Menetapkan Penggantinya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Keputusan Lurah Siabu Nomor : 270/234/Kel.Siabu/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Siabu dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Siabu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 07 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN EVALUASI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIABU KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan;

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	WAHIDAH HAFNI	Perempuan	Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat;

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	IRFAN HAMIDI DALIMUNTHE	Laki-Laki	Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu

sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA